

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA
DAN KASASI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG
(Studi Terhadap Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN SBY Dan Nomor 1466
K/PID/2024)**

Erlyn Wahyu Safitri¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : erlynwahyusafitri@gmail.com budiparmono@unisma.ac.id
rahmatulhidayati@unisma.ac.id

ABSTRACT

*Differences in judicial decisions in criminal cases often raise debates regarding legal certainty and justice. This article aims to analyze the differences in legal reasoning between the Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby and the Supreme Court Decision Number 1466 K/Pid/2024 concerning the crime of assault resulting in death as regulated under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code, as well as to examine the legal consequences arising from such differences. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the divergence in judicial decisions stems from differing evaluations of evidence, particularly regarding the elements of culpability and the causal relationship between the defendant's actions and the victim's death. The Supreme Court's cassation decision serves as a corrective mechanism against errors in legal application by the *judex facti* and reinforces legal certainty by affirming criminal liability. Therefore, the cassation ruling not only affects the legal status of the defendant but also contributes to the consistency of criminal law enforcement in Indonesian judicial practice.*

Keywords: *judicial decision disparity, assault resulting in death, cassation, evidentiary assessment, legal certainty.*

ABSTRAK

Perbedaan putusan hakim dalam perkara pidana sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan terjadi akibat perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berfungsi sebagai koreksi atas kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti* dan memberikan kepastian hukum melalui penegasan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, putusan kasasi tidak hanya berdampak pada status hukum terdakwa, tetapi juga berkontribusi terhadap konsistensi penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan di Indonesia.

Kata kunci: perbedaan putusan hakim, penganiayaan menyebabkan kematian, kasasi, pembuktian, kepastian hukum.

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan instrumen negara untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Dalam kerangka tersebut, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur utama, yakni adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*).⁴ Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dapat dicela secara hukum dan sosial, serta dilakukan dalam kondisi mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dan menimbulkan persoalan yuridis adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan yang berakibat kematian menempati posisi krusial karena berada pada batas tipis antara perbuatan yang disengaja dan akibat yang tidak secara langsung dikehendaki pelaku, sehingga penilaian terhadap unsur kesengajaan dan hubungan sebab akibat menjadi sangat menentukan.⁵

Selain itu, KUHP juga mengenal Pasal 359 sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Perbedaan karakter antara penganiayaan yang mengakibatkan mati dan kealpaan yang menyebabkan kematian sering kali memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap konstruksi fakta, alat bukti, serta unsur

⁴ Vivi Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), hal. 36 <https://ejournal.upnvj.ac.id/yuridis/article/view/789> (diakses pada tanggal 1 oktober 2025)

⁵ Vania Rahma Dilla, dkk. (2025). Ratio Decidendi 454/pid. B/2024/pn. Sby dan putusan nomor 1466 k/pid/2024 Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Fenomena*, 19(01). Hal 40 <https://www.unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/6443> (diakses pada tanggal 25 September 2025)

kesalahan menjadi faktor sentral dalam menentukan pasal yang diterapkan dan berat ringannya pidana.⁶

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim diberikan kebebasan dalam menilai dan menafsirkan hukum, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh asas legalitas dan kepastian hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap putusan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan yang rasional. Persoalan semakin kompleks ketika berhadapan dengan putusan bebas (*vrijspraak*), yang secara normatif berdasarkan Pasal 244 KUHP tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya penerobosan terhadap ketentuan tersebut, sehingga putusan bebas dalam kondisi tertentu tetap dapat diajukan kasasi dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁷

Fenomena tersebut tampak jelas dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskannya dari seluruh dakwaan. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun.⁸

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penghargaan terhadap alat bukti, penilaian hubungan kausalitas, serta konstruksi unsur kesengajaan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi. Perbedaan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai standar pembuktian, konsistensi penerapan hukum pidana, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak. Atas dasar itulah penelitian ini penting dilakukan

⁶ Lilik Mulyadi, (2006). Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pembedaan. *Majalah Varia Peradilan*, 6, hlm. 14

⁷ Ni Nengah Adiyarni, (2010)). *Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).hal. 104

⁸ Ikhsan Rais. (2017). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1). Hal 97 <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/406> (diakses pada tanggal 25 September 2025)

untuk mengkaji secara komprehensif pertimbangan hukum hakim pada dua tingkat peradilan dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang? Apa akibat hukum dari perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Penelitian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP dan KUHPA, serta perbandingan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum pidana, standar pembuktian, serta prinsip kepastian dan keadilan hukum.

PEMBAHASAN

1. Perbedaan dan Persamaan Putusan Hakim Antara Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 (Kasasi) Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang

Untuk memudahkan analisis terhadap persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum hakim antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, penulis menyajikan perbandingan kedua putusan tersebut dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Putusan Hakim dalam memutus Perkara penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang

No.	Aspek Perbandingan	Persamaan	Perbedaan
1.	Objek Perkara	Kedua putusan mengadili perkara pidana yang sama, yaitu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang	Tidak terdapat perbedaan objek perkara
2.	Subjek Hukum (Terdakwa)	Terdakwa dalam kedua putusan adalah orang yang sama, yaitu Gregorius Ronald Tannur	Tidak terdapat perbedaan objek perkara
3.	Dasar Dakwaan	Kedua putusan sama-sama berangkat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yaitu Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 359 KUHP	Tidak terdapat perbedaan dalam dasar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
4.	Alat Bukti	Sama-sama menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli (visum et repertum), serta petunjuk yang diperoleh dari barang bukti	PN menilai alat bukti belum cukup membuktikan unsur delik, sedangkan MA menilai alat bukti telah cukup
5.	Penilaian Unsur Kesalahan	Sama-sama menilai unsur kesalahan sebagai unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana	PN menyatakan unsur kesalahan tidak terbukti, sedangkan MA menyatakan unsur kesalahan terbukti
6.	Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)	Kedua putusan sama-sama mempertimbangkan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul	PN menilai hubungan kausal tidak terbukti, sedangkan MA menilai hubungan kausal terbukti secara yuridis

No.	Aspek Perbandingan	Persamaan	Perbedaan
7.	Amar Putusan	Kedua putusan sama-sama mendasarkan amar putusan pada hasil penilaian terhadap dakwaan dan unsur delik	PN menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak), sedangkan MA menjatuhkan pidana penjara 5 tahun

Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun kedua putusan mengadili perkara dan subjek hukum yang sama, terdapat perbedaan mendasar dalam penilaian alat bukti, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas yang berimplikasi pada amar putusan.

Untuk menilai perbedaan penalaran PN dan MA mengenai rangkaian perbuatan, dapat digunakan teori kausalitas dalam hukum pidana. Teori kausalitas pada dasarnya membahas hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang timbul. Teori Kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.⁹

Salah satu teori yang sering digunakan dalam putusan pidana adalah *conditio sine qua non*, yaitu bahwa suatu akibat dianggap terjadi karena perbuatan tertentu apabila akibat tersebut tidak akan muncul tanpa adanya perbuatan tersebut. Teori *conditio sine qua non* sebagai teori yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dihasilkan atau yang dikontribusikan yang kemudian menimbulkan kematian atau luka. Tanpa teori ini sulit untuk menemukan hubungan hukum antara matinya korban dengan perbuatan. Ada kevakuman hukum untuk mencari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan

⁹ Emy Rosna Wati, (2020). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*, UMSIDA Press, Sidoarjo. hlm.96

yang distribusikan ini.¹⁰ Dalam konteks ini, MA menggunakan pendekatan kausalitas yang lebih luas dengan memandang seluruh perbuatan terdakwa sebagai penyebab berantai, sementara PN membatasi hubungan kausal hanya pada tindakan yang secara fisik terbukti menimbulkan akibat langsung.

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 pada tingkat Kasasi, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan yang mencerminkan bagaimana masing-masing tingkat peradilan menilai fakta, menerapkan unsur tindak pidana, serta mempertimbangkan alat bukti dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Uraian berikut akan memaparkan persamaan dan perbedaan kedua putusan tersebut sebagai dasar untuk menilai keselarasan penerapan norma hukum dalam proses peradilan pidana.¹¹

Perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pertimbangan hukum hakim pada dua tingkat peradilan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada penghargaan terhadap alat bukti, penilaian unsur delik, serta konstruksi hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat hukum berupa kematian korban.¹²

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum belum cukup untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hakim tingkat pertama menitikberatkan pada tidak terbuktinya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam perbuatan terdakwa. Berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi belum dapat dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang secara langsung dan disengaja mengakibatkan kematian korban. Oleh karena

¹⁰ Ahmad Sofian, (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Jakarta. Prenada Media. hlm. 158

¹¹ P2MAL (2024), “Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa), Memahami Unsur dalam Tindak Pidana,” P2MAL, (diakses pada tanggal 7 Desember 2025). <https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/22/kesengajaan-dolus-dan-kealpaan-culpa-memahami-unsur-dalam-tindak-pidana/>

¹² Emy Rosna Wati, (2020). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*, UMSIDA Press, Sidioarjo. hlm.96

itu, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*).

Sebaliknya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memiliki pandangan hukum yang berbeda dalam menilai fakta dan alat bukti yang sama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menilai hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban. Mahkamah Agung menilai bahwa *visum et repertum* dan keterangan medis yang sah, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keadaan di tempat kejadian perkara, telah cukup untuk membuktikan adanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.¹³

Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri lebih menekankan pada pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan secara ketat, sedangkan Mahkamah Agung menitikberatkan pada pembuktian unsur objektif berupa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan kekerasan dan kematian korban. Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam delik penganiayaan yang mengakibatkan mati, tidak selalu diperlukan adanya niat untuk membunuh, melainkan cukup dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang kemudian secara kausal menimbulkan kematian.¹⁴

Selain itu, persamaan antara kedua putusan terletak pada dasar hukum yang digunakan, yakni sama-sama merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menggunakan alat bukti yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun demikian, perbedaan muncul dalam cara hakim menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut. Pengadilan Negeri cenderung berhati-hati dan restriktif dalam menilai pembuktian, sedangkan Mahkamah Agung melakukan penilaian ulang terhadap penerapan hukum dan menyimpulkan bahwa alat bukti telah memenuhi standar pembuktian yang cukup untuk menjatuhkan pidana.

¹³ Ahmad Sofian, (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Jakarta. Prenada Media. hlm. 158

¹⁴ Rifrinda Nur Affiani dan Suyatna (2024), “*Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kematian Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb)*,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). hlm. 5 (diakses pada tanggal 15 Desember 2025)

Dengan demikian, perbedaan dan persamaan antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung terletak pada aspek metodologi penilaian pembuktian dan penerapan unsur delik, bukan pada perbedaan norma hukum yang digunakan. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ruang interpretasi hakim dalam menilai fakta dan alat bukti, yang pada akhirnya berimplikasi pada putusan yang berbeda terhadap perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

sosial.

2. Akibat hukum dari perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Pertanyaan Sebagai bentuk konkret dari akibat hukum atas perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, terdapat perbedaan yang jelas dalam kualifikasi tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Untuk memperjelas perbedaan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan tindak pidana dan sanksi dalam putusan hakim.

Tabel 2. Akibat Hukum dari Perbedaan Putusan Pertama dan Kasasi

No.	Uraian	Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN Sby	Putusan Mahkamah Agung No. 1466 K/Pid/2024
1.	Kualifikasi Tindak Pidana	Tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena unsur delik tidak terbukti	Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang
2.	Sanksi	Tidak ada sanksi pidana (putusan bebas)	Pidana penjara 5 (lima) tahun

Perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa bebas dan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan tersebut serta menyatakan terdakwa bersalah menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pada putusan tingkat pertama, terdakwa memperoleh putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1)

KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perbedaan penilaian tersebut menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan bagi terdakwa, terutama terkait status hukum, kedudukan dalam proses peradilan, serta kewajiban pidana yang harus dijalani. Perubahan putusan dari bebas menjadi bersalah mengakibatkan terdakwa beralih dari status sebagai pihak yang dipulihkan haknya menjadi terpidana yang wajib menjalani pidana penjara. Selain itu, putusan kasasi juga membawa konsekuensi lanjutan berupa kewajiban restitusi kepada keluarga korban, perubahan status terhadap barang bukti, serta penghapusan seluruh hak pemulihan yang sebelumnya diberikan oleh pengadilan tingkat pertama.

a. Akibat Hukum terhadap Status Hukum dan Kedudukan Hukum Pelaku

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menimbulkan akibat hukum berupa dinyatakan pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dianggap tidak terpenuhi menurut penilaian majelis hakim tingkat pertama. Oleh karena itu, pelaku dibebaskan dari seluruh dakwaan, diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan, serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana sebelum proses peradilan berlangsung.

Dalam kedudukan hukum, pelaku tidak dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Negara kehilangan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun bentuk pidana lainnya. Selain itu, putusan bebas tersebut memberikan jaminan hukum bahwa pelaku tidak dapat diperlakukan sebagai terpidana selama putusan tersebut belum dibatalkan melalui upaya hukum yang sah.¹⁵

¹⁵ R. Soesilo, (1982). Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak

Namun, keadaan hukum tersebut tidak bersifat final karena Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung mengkoreksi kesimpulan Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan yang ditegaskan dalam Putusan MK No. 114/PUU-X/2012. Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan dan sehingga putusan bebas tersebut dibatalkan, yang dimana hal tersebut merubah status hukum terdakwa secara mendasar. Keadaan hukum tersebut berubah setelah Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024.

Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Status terdakwa berubah menjadi terpidana dan pertanggungjawaban pidana kembali melekat. Dalam doktrin hukum pidana, Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Mahkamah Agung memutus sendiri perkara dan menyatakan bahwa unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, terdakwa tidak lagi berstatus bebas, melainkan menjadi terpidana yang wajib menjalani pidana penjara sesuai putusan kasasi. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana kembali melekat apabila dua unsur terpenuhi dengan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*).¹⁶

Karena Mahkamah Agung menilai kedua unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dibebani tanggung jawab penuh, termasuk kewajiban menjalani pidana badan. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya akan dihitung sebagai pengurang pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHP. Pada putusan kasasi menghapus status bebas sepenuhnya dan mengubahnya menjadi status terpidana, yang membawa perubahan langsung pada posisi hukum pelaku dalam sistem peradilan

Hukum), Penerbit: Politeia, Bogor, hal: 138. .

¹⁶ Moeljatno, (2008). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. Hal 165

pidana. Akibat hukum yang timbul bagi pelaku adalah perubahan status hukum secara fundamental, dari semula sebagai orang bebas menjadi terpidana.

perubahan status hukum tersebut membawa konsekuensi langsung berupa timbulnya kewajiban hukum bagi pelaku untuk menjalani sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Agung. Pelaku tidak lagi berada dalam posisi yang terlindungi oleh asas praduga tidak bersalah, melainkan berada dalam posisi sebagai terpidana yang hak-haknya dapat dibatasi oleh negara dalam rangka pelaksanaan pidana. Dengan demikian, perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi menimbulkan akibat hukum yang nyata dan signifikan bagi pelaku, terutama terkait perubahan kedudukan hukum, hilangnya kebebasan pribadi, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

b. Akibat Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku

Perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi menimbulkan akibat hukum yang nyata terhadap pengenaan sanksi pidana bagi pelaku. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, pelaku dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Konsekuensi dari putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut adalah tidak dijatuhkannya sanksi pidana dalam bentuk apa pun kepada pelaku. Pelaku tidak dikenai pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan lainnya, serta tidak dibebani kewajiban hukum yang bersifat represif maupun administratif. Dalam amar putusan juga dinyatakan bahwa hak-hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai warga negara. Selain itu, biaya perkara dibebankan kepada negara. Dengan demikian, secara hukum, terdakwa diposisikan sebagai orang yang tidak bersalah dan tidak memiliki kewajiban pidana yang harus dipenuhi sebagai akibat dari perkara tersebut.

Keadaan tersebut berubah secara signifikan setelah Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Berbeda dengan putusan tingkat pertama, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Sebagai konsekuensi dari dinyatakan terdakwa bersalah, Mahkamah Agung Dalam putusan kasasi tersebut menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Penjatuhan pidana penjara tersebut dinyatakan secara tegas dalam amar putusan kasasi.

Selain pidana penjara, putusan kasasi juga menimbulkan akibat hukum tambahan berupa pembebanan biaya perkara kepada pelaku. Pembebanan biaya perkara tersebut merupakan konsekuensi hukum administratif yang timbul karena pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan demikian, perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi membawa konsekuensi hukum yang lebih berat dan konkret bagi pelaku, baik dalam bentuk pembatasan kebebasan melalui pidana penjara maupun kewajiban membayar biaya perkara.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam perkara ini sangat berbeda. Pada tingkat pertama, terdakwa berada dalam posisi bebas dari segala bentuk sanksi pidana dan dipulihkan hak-haknya sebagai warga negara. Sebaliknya, pada tingkat kasasi, terdakwa berada dalam posisi sebagai terpidana yang harus menjalani

pidana penjara selama lima tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Berdasarkan isi kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perbedaan putusan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan penilaian hukum semata, tetapi secara konkret menentukan ada atau tidaknya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta menentukan apakah terdakwa berada dalam posisi bebas atau dalam posisi sebagai terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi membawa konsekuensi hukum yang sangat signifikan terhadap kebebasan dan kedudukan hukum terdakwa.

c. Akibat Hukum terhadap Kebebasan dan Hak Pelaku

Pada Pasal 28J UUD 1945 Hak atas kebebasan pribadi bukanlah hak yang bersifat absolut, karena dalam konteks hukum pidana hak tersebut dapat dibatasi berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang menunjukkan bahwa kebebasan dan hak pelaku dalam proses peradilan pidana bersifat kondisional dan sangat ditentukan oleh hasil akhir dari proses peradilan. Putusan bebas pada tingkat pertama tidak serta-merta memberikan jaminan kebebasan yang bersifat mutlak dan final, melainkan merupakan kebebasan yang masih berada dalam kerangka proses hukum yang berkelanjutan. Selama masih tersedia upaya hukum, kedudukan kebebasan pelaku tetap berada dalam ketidakpastian hukum karena masih terbuka kemungkinan adanya perubahan putusan.

Dalam konteks ini, kebebasan pelaku pada tingkat pertama lebih tepat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat sementara dan prosedural. Pelaku memang tidak menjalani pidana dan tidak berada dalam tahanan, namun status hukumnya belum sepenuhnya tertutup dari kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hak kebebasan pelaku dalam sistem peradilan pidana tidak berdiri sendiri,

melainkan selalu berada dalam hubungan dengan kewenangan negara untuk menegakkan hukum melalui mekanisme peradilan yang berlapis.

Berbeda halnya setelah putusan kasasi dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini, kebebasan pelaku mengalami perubahan kedudukan hukum yang bersifat final dan mengikat. Negara memperoleh legitimasi penuh untuk melakukan pembatasan terhadap hak kebebasan pelaku sebagai akibat dari adanya kesalahan yang telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan oleh lembaga peradilan tertinggi. Pembatasan tersebut bukan lagi bersifat sementara atau potensial, melainkan menjadi konsekuensi hukum yang melekat pada status pelaku sebagai terpidana.

Akibat hukum tersebut menegaskan bahwa hak kebebasan pelaku bukanlah hak yang bersifat absolut. Meskipun hak atas kebebasan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dalam konteks hukum pidana hak tersebut dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, putusan kasasi menjadi dasar yuridis yang membenarkan pembatasan hak kebebasan pelaku melalui penjatuhan pidana penjara.

Selain itu, perbedaan putusan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran posisi pelaku sebagai subjek hukum. Pada tahap putusan bebas, pelaku berada dalam posisi sebagai individu yang hak-haknya harus dipulihkan dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang negara. Namun, setelah adanya putusan kasasi, pelaku ditempatkan dalam posisi sebagai individu yang wajib tunduk pada pembatasan hak sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pergeseran ini merupakan akibat hukum yang langsung dan nyata dari perbedaan penilaian hakim terhadap pembuktian dan penerapan hukum.

Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi juga mencerminkan fungsi kontrol dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme kasasi memungkinkan dilakukannya koreksi terhadap putusan yang dinilai keliru, sehingga kebebasan pelaku tidak semata-mata ditentukan

oleh satu tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini, kebebasan pelaku pada akhirnya ditentukan oleh putusan yang bersifat final, bukan oleh putusan sementara yang masih dapat berubah melalui upaya hukum.

B. KESIMPULAN

1. Berdasarkan perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, dapat disimpulkan bahwa kedua putusan memiliki persamaan pada objek perkara, subjek hukum, serta dasar hukum yang digunakan, yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan alat bukti yang pada prinsipnya sama. Namun, perbedaan mendasar terletak pada penilaian hakim terhadap alat bukti dan penerapan unsur delik, khususnya mengenai unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban. Pengadilan Negeri menyatakan unsur delik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menjatuhkan putusan bebas, sedangkan Mahkamah Agung menilai telah terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti* dan menyimpulkan bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara lima tahun.
2. Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap terdakwa, yaitu perubahan status hukum dari bebas menjadi terpidana yang harus menjalani pidana penjara. Selain berdampak langsung terhadap pelaku, putusan kasasi Mahkamah Agung juga berimplikasi terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan, karena menegaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan yang terbukti mengakibatkan kematian. Lebih lanjut, putusan tersebut berpotensi menjadi rujukan yurisprudensi dalam perkara sejenis, khususnya dalam penilaian unsur kausalitas dan standar pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ahmad Sofian, (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Jakarta. Prenada Media.

Barda Nawawi Arief. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Djoni Sumardi Gozali, (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung. Nusa Media.

Lukman Hakim, (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Bahan Ajar Bagi Mahaiswa*. Yogyakarta. Deepublish.

Moeljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

R. Soesilo, (1982). *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunardi, (2001). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang. visipress Offset.

Undang-undang

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2023

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Ardison Asri, (2019). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10(1).

Farhan Willy Grimaldi. Putusan Bebas Judex Facti Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bap Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan. *Verstek*, 7(3).

Gita Febri Ana. (2015). *Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan*

Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/SKH). Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 4(2).

Hiro R Tompodung. (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Lex Crimen, 10(4).

Moh Ikhwan Rays. (2017). *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*. Jurnal Yustisiabel, 1(1).

Ni Nengah Adiyaryani, (2010). Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Supanto, Sulistyanta, Ismunarno, Budyatmojo, Parwitasari, Setyanto, & Sabar Selamat, (2022). Hak Korban untuk Menuntut Restitusi Akibat Tindak Pidana Korupsi Tertentu. Kosmik Hukum, 22(1).

Vania Rahma Dilla, Novia Bella Safitri & Irwan Yulianto. (2025). *Ratio Decidendi 454/pid. B/2024/pn. Sby dan putusan nomor 1466 k/pid/2024 Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*. Fenomena, 19(01).

Vivi Ariyanti. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, 6(2).

Internet

Endik Wahyudi, Nazwa Davina Putri Darmawan, Rizwar Firmansyah, (2025). Pidana Mati. Firma Hukum Wahyudi dan Sinuraya Law Office. Diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 17.17. <https://wahyudisinuraya.com/pidana-mati/>

Kisah In Contra Legem Pasal 244 KUHAP, Hukumonline, 29 Desember 2014, , diakses 17 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-ikontra-legem-i-pasal-244-kuhap-lt54a1d82fe8974/>

Pujiati, (2024), *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*, Depublish. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 pukul 12.15. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>

Willa Wahyuni, Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, JDIH Kabupaten Sukoharjo (07 Juni 2022), diakses 17 Desember 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>

Yohanis Sudiman Bakti. (2024). PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA PIDANA DAN UPAYA HUKUMNYA. The Juris, 8(2), hlm. 717 (diakses pada tanggal 16 Desember 2025) <file:///E:/download/1508-Article%20Text-3376-1-10-20250228.pdf>

P2MAL (2024), “Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa), Memahami

Unsur dalam Tindak Pidana,” P2MAL, (diakses pada tanggal 7 Desember 2025). <https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/22/kesengajaan-dolus-dan-kealpaan-culpa-memahami-unsur-dalam-tindak-pidana/>